



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 63 tahun 1970

10 November 1970

No: 2/PD/DPRD-GR/1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BANGLI**

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK
DJABATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1969 tentang Kedudukan dan Kedudukan keuangan serta sjarat² untuk djabatan Sekretaris Daerah serta segala perubahan² dan/atau tambahan² jang telah dan akan diadakan kemudian berlaku mutatus-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“Peraturan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli”.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
3. Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 3/DPRD-GR/1963 tanggal 4 Desember 1963 tentang “Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta sjarat² untuk diangkat mendjadi sekretaris Daerah Tingkat I (Bangli (L.D.Propinsi Bali No.13 th. 1964)

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B a n g l i

t.t.d

(TJOKORDA GDE NGURAH)

Ditetapkan di : Bangli
Pada tanggal : 16 april 1970.
An. Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong -
Kabupaten Bangli.

t.t.d

(I WAJAN DIUTA)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 4 Nopember 1970 No. 44/Des.II/3/136.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

DEPATEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 7 tahun 1969

tentang

**KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT
UNTUK DJABATAN SEKRETARIS DAERAH**

- Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968 (PGS-1968) termuat dalam peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No.24), ketentuan² tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta Sjarat² untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah jang diatur dalam peraturan Menteri No.25 tahun 1965 dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan jang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1961 (Lembaran Negara th 1961 No.263).
2. Pasal (1 ayat (2) Undang² No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83).
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (lembaran Negara tahun 1952 No.63).
4. Peraturan pemeintah No.12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No.24).

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mentjabut :
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 tahun 1965 tentang Kedudukan dan keududukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi sekretaris daerah.
- Kedua : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK DJABATAN SEKRETARIS DAERAH.

Bagian I

KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWADJIBAN

SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1

Sekretaris Daerah adalah Pegawai Daerah dan merupakan unsur pembantu Pimpinan jang mengepalai Sekretariat Pemerintahan Daerah dimana

diselenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada dan melakukan pekerjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 2

Sekretaris Daerah adalah :

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat.
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintahan Daerah.
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Kepala Daerah melaksanakan pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat maupun dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No.18 tahun 1965.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan, serta segala sesuatu yang telah diputus oleh Dewan tersebut.

Pasal 5

Sekretaris Daerah memberi bantuan administrasi kepada anggota Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang No.18 tahun 1965.

Pasal 6

Sekretaris Daerah wajib mengadakan rapat pada waktu² tertentu untuk membahas setjara menjeluruh penjelenggaraan tugas dengan pimpinan unit-unit sekretariat pemerintah daerah.

Pasal 7

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah Kepala Daerah menudjuk :

- a. salah seorang diantara para Administratur Daerah yang tertua pangkatnya dan usianya, bagi propinsi/Kotatara/Daerah Istimewa. Dalam hal tidak ada Administratur Daerah, yang diangkat adalah Kepala Biro.
- b. salah seorang diantara Kepala biro yang tertua pangkat dan usianya, bagi Kabupaten/Kotamadya. Apabila terdapat Asisten Sekretaris Daerah, maka yang diangkat adalah Asisten Sekretaris Daerah itu.

BAGIAN II

Sjarat-Sjarat Pengangkatan

Sekretaris Daerah

Pasal 8

Jang dapat diangkat mendjadi Sekretaris Daerah ialah Warga Negara Indonesia, jang selain memenuhi peraturan kepegawaian tentang sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-Undang pokok Kepegawaian No.18 tahun 1961, harus pula memnuhi sjarat² khusus.

Pasal 9

Sjarat –sjarat khusus bagi Sekretaris Daerah meliputi :

- a. Sekurang²nja berusia :
 1. 35 (tigapuluh lima) tahun untuk Propinsi /Kotaraja/Daerah Istimewa.
 2. 30 (tiga puluh) tahun untuk Kabupaten Kotamadya.
- b. tidak mempunjai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- c. berdjiwa Pantja Sila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI.
- e. mutlak berpendidikan dan beridjasah Sekolah Landjutan Tingkat Atas dan mempunjai pengalaman dalam Pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang Administrasi tehnik sekurang kurangja 15 (lima belas) tahun bagi Propinsi/Kotaraja/Daerah Istimewa dan bagi Kabupaten/Kotamadya Sjarat-sjarat itu adalah masing-masing 10 (sepuluh) dan 3 (tiga) tahun.
- g. Tjalon berasal dari Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata harus telah mendjabat pangkat.
 1. bagi Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa dalam golongan III atau IV Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil – 1968 atau Perwira menengah.
 2. bagi Kabupaten/Kotamadya dalam golongan III Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil – 1968 atau perwira pertama, tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas.

Pasal 10

Apabila seseorang Pegawai Negeri Pegawai Daerah dari Daerah lain atau Anggota Angkatan Bersendjata diangkat sebagai Sekretaris Daerah, jang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu dari Perkerdjaannya selama mendjalanan kewadajiban Daerah (dinoaktifkan/dikaryakan).

Setelah pegawai/anggota itu berhenti mendjalankan kewadjabannya Daerah sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikembalikan kepada instansi semula.

Pasal 11

Dalam hal yang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah dari Daerah yang bersangkutan ia harus dibebaskan dari pekerjaannya selama menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah.

Setelah pegawai yang bersangkutan berhenti menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikerjakan kembali pada angkatnya semula atau pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 12

Apabila seorang swasta diangkat sebagai Sekretaris Daerah, setelah yang bersangkutan berhenti sebagai Sekretaris Daerah menghendaki tetap berkedudukan sebagai Pegawai Daerah sepanjang hal itu memungkinkannya tetap berkedudukan sebagai pegawai Daerah sepanjang hal itu memungkinkannya ia dapat diangkat dalam golongan/ruang gaji dua tingkat dibawah golongan/ruang gaji Sekretaris Daerah dimaksud Pasal 16 ayat (2) peraturan ini. Tetapi dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menghendaki kedudukan sebagai pegawai Daerah kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap 6 (enam) bulan memngku jabatannya sejumlah sebulan gaji bersih.

Pasal 13

- (1). Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai Pegawai Daerah yang digadji menurut golongan III dan IV PGPS-1968, baginya berlaku ketentuan² dalam Peraturan Presiden No.2 tahun 1959.
- (2) Sekretaris Daerah dilarang merangkap jabatan-jabatan :
 - a. Notaris, Adpokat, Pokrol atau kuasa dalam perkara hukum dalam mana daerah yang bersangkutan itu tersangkut.
 - b. ikut serta dalam penetapan atau pengesajian dari perhitungan yang dibuat oleh sesuatu Badan dalam mana ia duduk sebagai anggota Pengurusnya ketjuali apabila hal ini : mengenai perhitungan Anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan.
 - c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerjaan umum pengangkutan atas berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah.
 - d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal² yang berhubungan langsung dengan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Agar dalam Administrasi Pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya, masa jabatan Sekretaris Daerah dengan daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat .

- a. karena permintaan sendiri.
- b. karena telah lanjut usianya dan telah memenuhi Syarat² peremajaan atau pensiun.
- c. karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam Pasal 8 dan 9.
- d. karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan² dimaksud dalam pasal 13.
- e. karena tidak sehat jasmani/rohani menurut penetapan Majelis Pengudji kesehatan Pegawai Negeri.
- f. karena sebab-sebab lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan D.P.R.D.

BAGIAN III.

PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah adalah suatu jabatan Daerah tanpa ketentuan mengenai golongan dan ruang, tetapi yang digadji menurut penilaian dalam PGPS, 1968 yang dengan peraturan Daerah telah ditetapkan berlaku untuk pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Daerah digadji menurut P.G.P.S.-1968.
 - a. bagi propinsi/kotayasa/daerah istimewa sesuai golongan ruang IV/b,
 - b. bagi kotamadya ibukota propinsi sesuai golongan ruang III/d,
 - c. bagi kabupaten /kotamadya lainnya sesuai golongan ruang III/c
- (3) Sekretaris Daerah asal Pegawai Negeri /Pegawai Daerah /Anggota Angkatan Bersendjata yang golongan ruang gadjinja sama atau lebih tinggi dari pada golongan ruang gadji yang ditetapkan dalam ayat(2) diatas, digadji setingkat lebih tinggi dari golongan uang gadjinja semula.

Pasal 17

Dengan memperhitungkan masa pengalaman bekerdja yang dapat dihargai sebagai masa kerdja menurut Peraturan yang berlaku, besar gadji pokok Sekretaris Daerah adalah sama seperti tertera dalam daftar gadji terlampir.

Pasal 18

Disamping gadji pokok tersebut kepada Sekretaris Daerah diberikan tondjangan² sesuai ketentuan P.G.P.S. -1968.

Pasal 19

Semua hak termasuk semua fasilitas yang berlaku bagi Pegawai Negeri menurut peraturan² kepegawaian seperti yang diatur dalam peraturan² tentang

perjalanan dinas, pengobatan, asuransi pegawai, tjuti, dll, diperlakukan bagi Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepada Sekretaris Daerah diberikan tundjangan djabatan Pimpinan sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari gadji pokok sebulan.
- (2) Disamping itu kepada Sekretaris Daerah diberikan pula uang respresentasi.
 - a. bagi Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
 - b. bagi Kotamadya/ibukota Propinsi sebesar Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah).
 - c. bagi Kabupaten/Kotamadya sebsesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pasal 21

Seorang Sardjana atau seorang jang telah memperoleh idjin praktek dari Departemen jang bersangkutan, berhubung dengan pengangkatannja sebagai Sekretaris Daerah dilarang untuk membuka praktek (larangan merangkap djabatan) memperoleh ganti rugi berpraktek jang besarnja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri jang bersangkutan.

Pasal 22

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubble) jaitu penghasilan sebgai Sekretaris Daerah dan djuga menerima penghasilan sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata.

Pasal 23

Apabila gadji sebagai Sekretaris Daerah sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata, maka ia menerima tambahan selisihnja.

Pasal 24

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata jang selama mendjalankan kewadajiban Daerah mendjabat sebagai Sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh Penguasa jang berhak mengangkat dari instansi jang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 apabila telah dipenuhi Sjarat-sjarat kepegawaian jang berlaku.

Pasal 25

Sekretaris Daerah jang telah memenuhi sjarat masa djabatan se-kurang²nja 4 (empat) tahun dan tjakap dapat digadji setingkat lebih tinggi.

Bagian IV

PROSEDUR PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 26

- (1). Kepala Daerah memadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sekurang-kurangnja dua orang sebanjak²nja empat orang tjalon Sekretaris Daerah.
- (2) Tjara mendapatkan tjalon² termaksud ajat (1) dilakukan dengan melalui pengumuman dan pelamaran umum.

Pasal 27

- (1) Pelamar umum jang ingin memenuhi pengumuman untuk djabatkan Sekretaris Daerah dapat diterima sebagai tjalon setelah mengadjukan surat lamaran jang ditundjukkan kepada Kepala Daerah, serta lulus dalam penelitian waktu penajringan.
- (2) Pada surat lamaran tersebut ajat (1) harus disertakan :
 - a. akte kelahiran.
 - b. riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti-buktnja
 - c. riwayat pendidikan dengan dilampiri salinan idjasahnja.
 - d. surat keterangan berkelakuan baik.
 - e. lain-lain keterangan jang diminta khusus dalam pengumuman.

Pasal 28

Pendaftaran dan penjaringan dimaksud pasal diatas meliputi penelitian terhadap sjarat-sjarat umum, sjarat-sjarat khusus dan keterangan² lain jang khusus dimintakan dalam pengumuman.

Pasal 29

Untuk mengadakan pendaftaran dan penjaringan buat tjalon² sekretaris daerah, kepala daerah membentuk suatu pilihan.

Pasal 30

- (1) Sesudah nama tjalon² Sekretaris Daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Dewan tersebut segera mengadakan sidang untuk memilih dua orang tjalon Sekretaris Daerah,serta menjapaikan hasilnja kepada Kepala Daerah untuk penjelesaikan pangkatnja.
- (2) Kepala daerah menentukan pilihannja diantara dua orang tjalon Sekretaris Daerah tersebut dan mengusulkan kepada instansi atasannja jang berwenang untuk mengangkatnja dengan menjebutkan urutan priotas jang dikehendaki.

Pasal 31

Sebelum memangku djabatnija Sekretaris Daerah mengangkat sumpah menurut tjarat agamanja atau mengutjapkan djandji menurut kepertjajaanja dihadapan Kepala Daerah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 32

Susunan kata² sumpah (djandji) dimaksud adalah sbb.

“saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat mendjadi Sekretaris Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga”.

“saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

“saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Sekretaris Daerah dengan sebaik-baiknija dan se-djudjur²nja, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

“Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnija atau perintah harus saja rahasiakan”.

“saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan membantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam pekerdjaanja dan mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskan kepada saya dengan penuh keichlasan dan kedjudjuran dan akan setia kepada Negara Bangsa dan Negara Republik Indonesia”

Bagian V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Djika menurut ketentuan² sebelum berlakunja peraturan ini terdapat seorang pegawai Negeri jang karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah telah diberhentikan dari djabatan Negeri, atas permeintaan dan usul Kepala Daerah kepada instansi jang berwenang, jang bersangkutan dapat diangkat kembali/dibatalkan pemberhentiannja sebagai Pegawai Negeri.(direhabilitir), dan selandjutnja berlaku ketentuan dalam pasal 10.
- (2) Apabila pada saat berlakunja peraturan ini :
 - a. terdapat Sekretaris Daerah jang digadji lebih rendah dari pada golongan ruang gadji jang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (2) , gadjinja disesuaikan dengan golongan ruang gadji tersebut.
 - b. terdapat sekretaris daerah jang telah memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 25 diatas, jang bersangkutan disesuaikan gadjinja, ke golongan gadji setingkat atau dua tingkat lebih tinggi dari ketentuan tersebut pasal 16 ayat (2) dengan ketentuan bahwa penetapannja diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa dan oleh Gubernur

Kepala Daerah bagi Kabupaten/Kotamadya, atas usul Kepala Daerah jang bersangkutan.

Bagian VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Untuk memperlakukannya semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bagi Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jang bersangkutan menetapkan peraturan Daerah jang berlakunya harus mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa dan dari Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 35

Kesulitan² jang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam negeri ini mulai berlaku : pada tanggal 1 APRIL 1969.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 1 April 1969.
Menteri Dalam Negeri,

t.t.d

(AMIR MACHMUD)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1969, tentang "Kedudukan dan Kedudukan keuangan serta sjarat² untuk jabatan sekretaris Daerah"

DAFTAR -GADJI**Bagi Sekretaris Daerah**

Masa Kerdja Gol.	Golongan : III.		Masa Kerdja Gol.	Golongan IV			
	Ruang			Ruang			
	c	d		a	b	c	d
0	3440	3780	0				
1	-	-	1				
2	3760	4120	2				
3	-	-	3				
4	4080	4460	4	4900			
5	-	-	5	-			
6	4400	4800	6	5280	5740		
7	-	-	7	-	-		
8	4720	5140	8	5660	6140	6640	
9	-	-	9	-	-	-	
10	5040	5480	10	6040	6340	7060	7600
11	-	-	11	-	-	-	-
12	5360	5820	12	6420	6940	7480	8040
13	-	-	13	-	-	-	-
14	-	-	14	-	-	-	-
15	5840	6330	15	6990	7540	8110	8700
16	-	-	16	-	-	-	-
17	-	-	17	-	-	-	-
18	6320	6840	18	7560	8140	8740	9360